

**PERMENDAGRI NO. 5  
TAHUN 2024**

**SATU DATA  
PEMERINTAHAN  
DALAM NEGERI**



# Implementasi dan Kelembagaan Satu Data



## 1 Apa hubungan antara SDI dan SDPDN?

Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN) merupakan kebijakan tata kelola data di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah. SDPDN merupakan bagian atau subsistem dari Satu Data Indonesia (SDI) dalam tata kelola data secara nasional. Oleh karena itu, data yang tersimpan pada portal Kementerian Dalam Negeri secara otomatis terintegrasi dengan portal SDI.



## 2 Apa persamaan SDI dan SDPDN?

Persamaan antara Satu Data Indonesia (SDI) dan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN) terletak pada keterkaitan dan keterpaduannya dalam satu sistem tata kelola data nasional. Keduanya memiliki peran penting dalam mewujudkan kebijakan Satu Data Indonesia yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah. Hal ini dilakukan melalui penerapan standar data, metadata, interoperabilitas data, serta penggunaan kode referensi dan data induk. SDI dan SDPDN saling melengkapi dan bersinergi untuk menciptakan data pemerintahan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.

## 3 Apa perbedaan SDI dan SDPDN?

### Satu Data Indonesia (SDI)

Kebijakan tata kelola data nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pemerintah pusat dan daerah. SDI hadir untuk meningkatkan kualitas data pemerintah, mendorong keterbukaan dan transparansi data, serta memperkuat koordinasi dan kerja sama antar instansi pemerintah dalam pengelolaan data. Ruang lingkup SDI mencakup seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, sehingga membentuk sistem data terpadu yang besar dan menyeluruh di tingkat nasional.

### Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN)

Merupakan kebijakan tata kelola data di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 2025. SDPDN adalah bagian atau subsistem dari SDI yang secara khusus menangani data pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah. Tujuan utama SDPDN adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di daerah melalui pengelolaan data yang terstandar dan terintegrasi. Selain itu, SDPDN juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung perencanaan serta pengambilan keputusan berbasis data di tingkat daerah.

Dengan demikian, meskipun SDI dan SDPDN saling terkait dan berada dalam satu kerangka besar tata kelola data nasional, keduanya memiliki fokus dan ruang lingkup yang berbeda. SDI berperan sebagai sistem utama yang mengintegrasikan berbagai subsistem data dari seluruh instansi, sedangkan SDPDN merupakan salah satu subsistem yang mengelola data di lingkungan pemerintahan dalam negeri dan Pemerintahan daerah. Keduanya saling melengkapi untuk memastikan terciptanya data yang berkualitas, terstandar, dan mendukung kebijakan publik secara nasional dan lokal.

#### 4 Apa hubungan SDPDN dengan Satu Data Daerah?

Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN) dan Satu Data Daerah merupakan satu kesatuan tata kelola data yang saling terkait dalam meningkatkan koordinasi pengelolaan data, khususnya di tingkat pemerintah daerah. SDPDN memberikan pedoman dan standar bagi pemerintah daerah agar tercipta keseragaman dan integrasi data antara pemerintah pusat dan daerah. Satu Data Daerah merupakan subsistem dari SDPDN dalam tata kelola data pemerintahan dalam negeri. Oleh karena itu, data yang dikelola dan disimpan pada portal pemerintah daerah secara otomatis terintegrasi dengan portal Kementerian Dalam Negeri.

#### 5 Apa persamaan SDPDN dengan Satu Data Daerah?

Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN) dan Satu Data Daerah memiliki tujuan yang sama, yaitu mengintegrasikan data yang tersebar di berbagai perangkat daerah atau instansi pemerintah. Keduanya mendukung terwujudnya kebijakan berbasis data serta memastikan data daerah dapat diakses oleh pemerintah pusat, dan sebaliknya sehingga dapat mendukung perencanaan pembangunan, penganggaran, pengambilan kebijakan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

#### 6 Apa perbedaan SDPDN dengan Satu Data Daerah?

##### Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN)

Merupakan kebijakan tata kelola data di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 2025. SDPDN adalah bagian atau subsistem dari SDI yang secara khusus menangani data pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah. Tujuan utama SDPDN adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di daerah melalui pengelolaan data yang terstandar dan terintegrasi. Selain itu, SDPDN juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung perencanaan serta pengambilan keputusan berbasis data di tingkat daerah.

##### Satu Data Daerah


Merupakan implementasi kebijakan tata kelola data di tingkat daerah secara menyeluruh, tanpa terbatas pada urusan pemerintahan dalam negeri saja. Satu Data Daerah juga merujuk pada Permendagri Nomor 5 Tahun 2024 dan menjadi bagian dari pelaksanaan Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2019. Fokusnya mencakup pengelolaan seluruh jenis data daerah, termasuk data statistik, spasial, keuangan, maupun data lainnya, yang dihasilkan oleh perangkat daerah lintas sektor.

Dengan demikian, perbedaan utama antara keduanya terletak pada cakupan ruang lingkup dan fokusnya. SDPDN lebih spesifik mengatur data pemerintahan dalam negeri, sedangkan Satu Data Daerah mencakup seluruh data di tingkat daerah secara lebih luas dan lintas sektor.

## 7 Bagaimana strategi implementasi “Satu Data” yang efektif di daerah, khususnya dalam hal koordinasi lintas kementerian, mengingat keterbatasan anggaran dan SDM di daerah, serta perlunya menghindari duplikasi aplikasi yang serupa namun berbeda?

Strategi implementasi “Satu Data” yang efektif di daerah dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah dengan pendekatan terstruktur dan kolaboratif meliputi:

- Penyelesaian berbagai isu di daerah akan difasilitasi melalui Forum Satu Data yang menjadi wadah koordinasi antar instansi.
- Kementerian Dalam Negeri telah menjalin kerja sama integrasi data dengan berbagai kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; Kementerian Kebudayaan; Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; Kementerian Kesehatan; BPJS Kesehatan; Badan Pusat Statistik serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan akan terus diperluas ke kementerian/lembaga lainnya.
- Memastikan koordinasi dan pelaksanaan di tingkat daerah berjalan sesuai arah kebijakan nasional, Kementerian Dalam Negeri melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 44 hingga Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri. Pendekatan ini memungkinkan daerah yang memiliki keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia tetap dapat berperan aktif dalam ekosistem data nasional secara efisien dan terarah.



## 8 **Bagaimana kerangka kolaborasi yang akan diimplementasikan antara SDI dan SDPDN untuk menghasilkan format data yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia dan dapat diadopsi secara seragam oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD)?**

Kerangka kolaborasi antara Satu Data Indonesia (SDI) dan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengacu pada pedoman standar data dan metadata yang ditetapkan oleh Pembina Data Nasional, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) untuk data statistik dan Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk data spasial. Kolaborasi ini dijalankan melalui koordinasi yang terstruktur antar lembaga guna memastikan keselarasan format dan interoperabilitas data secara nasional.

Petunjuk teknis untuk data statistik telah diterbitkan melalui Peraturan Kepala BPS, sementara data spasial diatur dalam Peraturan Kepala BIG. Saat ini, Kementerian Dalam Negeri tengah menyusun petunjuk teknis yang khusus mengatur pengelolaan data di lingkungan Pemerintah Daerah. Penyusunan ini mengacu pada kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.

Melalui pendekatan regulatif dan teknis ini, diharapkan seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah dapat mengadopsi format data secara seragam dan konsisten, sejalan dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia, yaitu standar data, metadata, interoperabilitas, dan penggunaan kode referensi dan data induk.

## 9 **Apakah daerah membuat format data di Satu Data Daerah?**

Ya, daerah perlu menyusun format data sebagai bagian dari implementasi Satu Data Daerah. Penyusunan format data ini penting untuk memastikan bahwa data yang dikelola sesuai dengan prinsip keterpaduan, interoperabilitas, dan standar nasional. Dengan demikian, data yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN) dan Satu Data Indonesia (SDI) secara efisien, tanpa terjadi tumpang tindih atau penginputan ulang.

## 10 **Bagaimana rencana aksi yang akan disusun untuk menyelaraskan format data dan memastikan interoperabilitas data antara SDI dan SDPDN? Apakah rencana aksi tersebut akan mencakup penyamaan format di seluruh tingkatan?**


Permendagri Nomor 5 Tahun 2024 mengamanatkan bahwa pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, merupakan bagian dari rencana aksi Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN). Rencana aksi yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri maupun pemerintah daerah akan diselaraskan dan dilengkapi dengan rencana aksi Satu Data Indonesia (SDI) yang telah ada. Rencana aksi tersebut mencakup upaya penyamaan format data di seluruh tingkatan pemerintahan guna memastikan interoperabilitas dan integrasi data yang efektif antara SDI dan SDPDN.

## 11 Apakah daerah harus membuat rencana aksi Satu Data Daerah, dan apa dasar acuan dari rencana aksi tersebut?

Ya, daerah wajib menyusun rencana aksi Satu Data Daerah sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia dan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri. Rencana aksi ini menjadi pedoman strategis dalam pengelolaan dan penyelenggaraan data di tingkat daerah. Dasar acuan dari rencana aksi tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (5).

## 12 Bagaimana mekanisme sinergi dan integrasi antara SDI dan SDPDN diimplementasikan agar Pemerintah Daerah dapat menerapkannya tanpa kendala?

Integrasi antara Satu Data Indonesia (SDI) dan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN) merupakan langkah strategis untuk menjamin konsistensi, keterpaduan, dan kualitas data dalam penyelenggaraan pemerintahan.



Untuk memastikan sinergi yang efektif dan memudahkan implementasi di daerah, mekanisme integrasi dilaksanakan melalui lima pilar utama, yaitu:



Penguatan kelembagaan dan koordinasi antara instansi pusat dan pemerintah daerah untuk penyesuaian peran dan tanggung jawab.



Standardisasi data yang mengacu pada prinsip-prinsip Satu Data Indonesia, termasuk penggunaan metadata, kode referensi, dan data induk.



Penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung interoperabilitas dan integrasi sistem secara digital.



Pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di pusat dan daerah untuk meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan dan pemanfaatan data.



Penguatan regulasi dan kebijakan agar seluruh pelaksanaan didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan selaras secara nasional.

Dengan mekanisme ini, pemerintah daerah dapat menjalankan kebijakan Satu Data secara konsisten, efisien, dan terarah sesuai dengan kerangka nasional.

### 13 Bagaimana mekanisme Satu Data Daerah terintegrasi dengan SDPDN dan SDI tanpa adanya penginputan ulang?

Mekanisme integrasi Satu Data Daerah dengan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN) dan Satu Data Indonesia (SDI) tanpa penginputan ulang dapat dilakukan melalui tiga pendekatan utama:

1. Standarisasi data, yaitu dengan menerapkan standar data yang seragam di seluruh daerah agar data dapat dipertukarkan secara mudah dan konsisten antar sistem.
2. Pemanfaatan teknologi informasi, antara lain melalui:
  - Pengembangan *Application Programming Interface* (API) untuk memungkinkan pertukaran data secara otomatis dan real-time antar sistem informasi.
  - Pembangunan portal data daerah yang terintegrasi langsung dengan portal SDPDN dan SDI, sehingga pertukaran dan pemanfaatan data dapat dilakukan melalui satu pintu tanpa perlu entri ulang.
3. Perancangan alur kerja yang efisien, yakni dengan menyusun proses yang sistematis dan terstandar untuk pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan data. Mekanisme ini bertujuan untuk meminimalkan duplikasi, menghindari kesalahan input, serta memastikan efisiensi dalam pengelolaan data lintas sektor dan tingkat pemerintahan.

Melalui pendekatan ini, integrasi data antara daerah, SDPDN, dan SDI dapat berjalan efektif dan efisien tanpa membebani daerah dengan proses penginputan ulang.

### 14 Apa perbedaan antara SDPDN dan e-Walidata?

Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN)	e-Walidata
<p>Kerangka kerja tata kelola data di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. SDPDN mengelola seluruh siklus data, mulai dari perencanaan, pengumpulan, pengolahan, hingga pemanfaatan data di lingkungan Kemendagri dan perangkat daerah. Tujuan utamanya adalah mengintegrasikan data antar perangkat daerah dan menyatukan data secara menyeluruh dalam satu sistem nasional yang terstandar. Pengguna SDPDN mencakup seluruh perangkat daerah dan unit-unit di Kementerian Dalam Negeri.</p>	<p>Aplikasi yang digunakan untuk memvalidasi dan memverifikasi data yang diinput oleh produsen data, khususnya dari daerah. Fungsi utamanya adalah memastikan bahwa data yang dikumpulkan sesuai dengan standar, akurat, dan layak digunakan. Fokus e-Walidata lebih pada aspek kualitas dan akurasi data, bukan pada pengelolaan siklus data secara keseluruhan.</p>

### 15 Apakah jika sudah mengisi e-Walidata perlu mengisi pada SDPDN?

Tidak, karena SDPDN dan e-Walidata telah terintegrasi, sehingga data yang diinput melalui e-Walidata akan otomatis terbaca dalam sistem SDPDN. Dengan demikian, tidak diperlukan proses pengisian data secara terpisah.



Peran dan  
Tanggung Jawab  
dalam Satu Data

---

2

## 1 **Pembinaan seperti apa yang seharusnya diberikan Kementerian Teknis/Lembaga kepada Organisasi Perangkat Daerah agar dapat berperan optimal sebagai Walidata sesuai Perpres No. 39 Tahun 2019 dan Permendagri No. 5 Tahun 2024?**

Agar Organisasi Perangkat Daerah di provinsi maupun kabupaten/kota dapat menjalankan peran sebagai Walidata secara optimal sesuai dengan amanat Perpres Nomor 39 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 5 Tahun 2024, Kementerian Teknis/Lembaga perlu memberikan pembinaan yang terarah dan berkelanjutan melalui beberapa langkah strategis, antara lain:



**Penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM)** melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi teknis di bidang tata kelola data.



**Penyediaan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi,** guna mendukung interoperabilitas dan pertukaran data secara efektif.



**Pembinaan dan pendampingan teknis** secara langsung kepada Organisasi Perangkat Daerah untuk memastikan pemahaman yang seragam terhadap peran dan tugas sebagai Walidata.



**Fasilitasi koordinasi dan kolaborasi** antar pemangku kepentingan pusat dan daerah dalam rangka integrasi data dan harmonisasi kebijakan.



**Monitoring dan evaluasi berkala** terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah dalam menjalankan fungsi Walidata, serta pemberian umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan.

Melalui langkah-langkah tersebut, peran Organisasi Perangkat Daerah sebagai Walidata di daerah dapat berjalan secara konsisten, terstandar, dan mendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data secara nasional.

## 2 **Bagaimana seharusnya peraturan yang dijadikan acuan terkait perbedaan penunjukan koordinator Forum Satu Data tingkat kabupaten/kota antara Permendagri Nomor 5 Tahun 2024 Pasal 15 ayat (6) yang menunjuk Sekretaris Daerah, dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 Pasal 23 ayat (5) dan KepmenPPN/Bappenas KEP.68/M.PPN/HK/08/2024 yang menunjuk Perangkat Daerah yang menangani urusan perencanaan dan pembangunan daerah?**

Penunjukan Sekretaris Daerah sebagai koordinator didasarkan pada pertimbangan kelembagaan dan kebutuhan koordinasi lintas perangkat daerah, mengingat walidata daerah berada di bawah perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi komunikasi dan informatika. Sekretaris Daerah memiliki posisi strategis untuk mensinergikan peran OPD sebagai produsen data, walidata, dan pembina data, serta memastikan penyelenggaraan tata kelola satu data berjalan secara terintegrasi dan efektif di lingkungan pemerintah daerah.

Oleh karena itu, harmonisasi antara regulasi nasional dan sektoral perlu dilakukan untuk menyelaraskan peran koordinator forum secara fungsional, dengan tetap memperhatikan konteks tugas, fungsi, dan kewenangan di masing-masing tingkatan pemerintahan.

**3 Sesuai dengan pernyataan Ibu Dini, peraturan yang diterbitkan hendaknya dapat mempermudah dan membantu daerah, bukan justru membebani. Dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 5 Tahun 2024 dan daerah telah memiliki regulasi Satu Data Indonesia (SDI) berdasarkan Perpres Nomor 39 Tahun 2019, apakah daerah perlu menyusun kembali regulasi tersebut agar sesuai dengan Permendagri Nomor 5 Tahun 2024, mengingat terdapat perbedaan ketentuan mengenai Pembina Data?**

Pemerintah daerah diharapkan melakukan penyesuaian terhadap regulasi yang telah dimiliki terkait Satu Data Indonesia agar selaras dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 5 Tahun 2024. Penyesuaian ini penting untuk menyelaraskan peran, tugas, dan kelembagaan, termasuk ketentuan mengenai Pembina Data, sehingga implementasi kebijakan satu data di daerah dapat berjalan efektif, tidak tumpang tindih, dan sesuai dengan arah kebijakan nasional.

**4 Apa yang harus dilakukan daerah supaya tidak terjadi tumpang tindih kewenangan terkait struktur kelembagaan Satu Data Indonesia di daerah, khususnya mengenai peran Sekretaris Daerah sebagai penanggung jawab dan koordinator Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri, serta Perangkat Daerah yang menangani urusan perencanaan dan pembangunan daerah sebagai koordinator SDI?**

Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam struktur kelembagaan Satu Data Indonesia (SDI) di daerah, pemerintah daerah perlu mengatur secara jelas pembagian peran dan fungsi masing-masing pihak berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku. Permendagri Nomor 5 Tahun 2024 menetapkan Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai koordinator Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN) di daerah. Sekda berperan memberikan arahan teknis terkait kebijakan umum, strategi pengelolaan dan pemanfaatan data, penyajian informasi, serta pengendalian perencanaan, pengumpulan, dan pengolahan data di lingkungan pemerintah daerah.

Sementara itu, Perangkat Daerah yang menangani urusan perencanaan dan pembangunan daerah berperan sebagai koordinator Forum Satu Data di tingkat daerah dan, dalam konteks kelembagaan SDI, bertugas sebagai koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia di daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi dan sinkronisasi antara Sekda dan Perangkat Daerah yang menangani urusan perencanaan dan pembangunan daerah agar peran keduanya saling melengkapi, bukan tumpang tindih. Penegasan struktur dan alur koordinasi ini perlu dituangkan dalam regulasi atau keputusan kepala daerah untuk memastikan pelaksanaan kebijakan satu data berjalan optimal, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan baik dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2019 maupun Permendagri Nomor 5 Tahun 2024.

**5 Bagaimana mekanisme verifikasi yang seharusnya dilakukan oleh Walidata, mengingat Walidata tidak mungkin melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk setiap data yang masuk?**


Walidata tidak bertugas melakukan verifikasi lapangan, melainkan memeriksa kesesuaian data dengan Prinsip Satu Data. Verifikasi dilakukan terhadap aspek teknis seperti kelengkapan standar data, metadata, interoperabilitas, serta penggunaan kode referensi dan data induk. Sementara itu, tanggung jawab atas kebenaran dan keakuratan isi data sepenuhnya berada pada Produsen Data. Mekanisme ini memastikan efisiensi proses validasi tanpa mengurangi akuntabilitas data yang dihasilkan.

**6 Bagaimana perbedaan istilah *Pembina SDPDN vs. Pembina Data dan Koordinator SDPDN vs. Koordinator Forum SDPDN* dalam Permendagri Nomor 5 Tahun 2024, agar tidak terjadi kebingungan dalam implementasinya?**

Perbedaan istilah tersebut perlu dipahami secara jelas agar tidak menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan di daerah. **Pembina SDPDN** adalah Menteri Dalam Negeri di tingkat pusat atau Kepala Daerah di tingkat provinsi/kabupaten/kota yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN). Sementara itu, **Pembina Data** adalah instansi pusat atau daerah yang diberi mandat untuk melakukan pembinaan terhadap data tertentu sesuai bidang kewenangan masing-masing, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Koordinator SDPDN** adalah pejabat atau unit yang ditunjuk pada kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah kabupaten/kota yang bertugas mengoordinasikan dan menetapkan tata kelola data dalam pelaksanaan SDPDN. Sedangkan **Koordinator Forum SDPDN** di daerah adalah perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan yang ditetapkan sebagai koordinator forum setelah mendapat persetujuan dari Koordinator SDPDN di daerah.

Dengan memahami perbedaan peran tersebut, implementasi SDPDN di daerah dapat berjalan lebih tertata, tidak tumpang tindih, dan sesuai dengan struktur kelembagaan yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 5 Tahun 2024.



## 7 **Bagaimana peran, posisi, dan fungsi Pembina Data dalam SDPDN, mengingat SDPDN merupakan bagian dari Satu Data Indonesia (SDI), namun terdapat perbedaan dalam struktur kelembagaan, terutama karena susunan Penyelenggara dan Forum SDPDN tidak secara eksplisit mencantumkan keterlibatan Pembina Data?**

Dalam konteks Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN), **Pembina Data** memiliki peran strategis dalam menjamin kualitas dan kesesuaian data yang dikelola oleh pemerintah. Secara substansi, **Pembina SDPDN** adalah Menteri Dalam Negeri di tingkat pusat atau Kepala Daerah di tingkat provinsi/kabupaten/kota yang bertanggung jawab membina pelaksanaan SDPDN. Meskipun struktur Penyelenggara dan Forum SDPDN tidak secara eksplisit mencantumkan Pembina Data, keberadaan **Pembina Data**—seperti pembina data statistik (BPS), geospasial (BIG), dan keuangan negara (Kemenkeu)—tetap memiliki fungsi penting.

Pembina Data diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan teknis terhadap standar data, metadata, interoperabilitas, dan kode referensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di tingkat daerah, instansi yang ditugaskan sebagai pembina data sesuai bidang kewenangannya juga berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan SDPDN, meskipun tidak menjadi bagian formal dalam Forum SDPDN.

Dengan demikian, meskipun peran Pembina Data tidak secara struktural tercantum dalam kelembagaan Forum SDPDN, fungsinya tetap relevan dan dibutuhkan untuk menjamin mutu data serta mendukung integrasi SDPDN sebagai bagian dari ekosistem Satu Data Indonesia.

## 8 **Perluakah penyusunan daftar data dan rencana aksi dilakukan terpisah untuk SDPDN dan SDI setelah terbitnya Permendagri Nomor 5 Tahun 2024?”**

Dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN), pemerintah daerah perlu menyesuaikan penyusunan Daftar Data dan Rencana Aksi agar sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam regulasi tersebut. Meskipun Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) telah mengatur penyusunan daftar data dan rencana aksi secara umum, Permendagri Nomor 5 Tahun 2024 memberikan pedoman teknis yang lebih spesifik untuk tata kelola data pemerintahan dalam negeri.

Oleh karena itu, penyusunan daftar data dan rencana aksi tidak perlu dilakukan secara terpisah, namun perlu diselaraskan dan diharmonisasikan. Daftar Data dan Rencana Aksi SDPDN yang disusun oleh pemerintah daerah tetap menjadi bagian integral dari kerangka SDI secara nasional, dengan memastikan bahwa seluruh data pemerintahan dalam negeri memenuhi prinsip-prinsip satu data dan mendukung keterpaduan antar sistem pusat dan daerah.

**9 Apakah Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN) dan Satu Data Indonesia (SDI) merupakan dua sistem data yang terpisah, mengingat terdapat perbedaan skema dan koordinator, padahal tujuan awalnya adalah menyatukan data yang tersebar?**

Satu Data Indonesia (SDI) dan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN) bukanlah dua sistem data yang terpisah, melainkan merupakan bagian dari satu kesatuan sistem tata kelola data nasional yang saling terintegrasi. SDI, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, adalah kebijakan nasional untuk mewujudkan data pemerintah yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah.

SDPDN, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 5 Tahun 2024, merupakan kebijakan turunan dari SDI yang secara khusus mengatur tata kelola data di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, SDPDN adalah bagian integral dari SDI dan dirancang untuk memperkuat tata kelola data sektor pemerintahan dalam negeri agar selaras dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.

Perbedaan skema dan koordinator bukan berarti adanya pemisahan sistem, melainkan bentuk penyesuaian kelembagaan untuk memastikan pengelolaan data yang lebih terarah sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi, dalam rangka mencapai tujuan integrasi data pemerintah secara nasional.



**10 Apakah Permendagri Nomor 5 Tahun 2024 juga mengatur mengenai penunjukan Pembina Data Keuangan di daerah, mengingat Perpres Nomor 39 Tahun 2019 membagi jenis data menjadi tiga, yaitu data statistik, data spasial, dan data keuangan?**

Ya, Permendagri Nomor 5 Tahun 2024 mengatur penunjukan Pembina Data Keuangan di tingkat daerah. Dalam regulasi tersebut, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri ditetapkan sebagai Pembina Data Keuangan Negara di tingkat pusat, sedangkan di tingkat daerah, peran tersebut dijalankan oleh Perangkat daerah yang membidangi tugas pengelolaan keuangan dan aset daerah. Penunjukan ini sejalan dengan pembagian jenis data dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2019 dan bertujuan untuk memastikan pembinaan data keuangan dilaksanakan secara terstandar, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam kerangka **Satu Data Indonesia**.

**11** Bagaimana mekanisme validasi data oleh Walidata, khususnya terhadap data yang memerlukan verifikasi lapangan seperti panjang jalan rusak yang dilaporkan oleh Dinas Pekerjaan Umum, mengingat masih terdapat kerancuan dalam regulasi Satu Data mengenai hal tersebut?

Walidata bertugas memeriksa dan memvalidasi data berdasarkan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia, yaitu kesesuaian dengan standar data, metadata, interoperabilitas, serta penggunaan kode referensi dan data induk. Walidata tidak bertanggung jawab atas kebenaran isi atau substansi data, termasuk data yang memerlukan verifikasi lapangan seperti panjang jalan rusak. Tanggung jawab atas kebenaran dan keakuratan isi data sepenuhnya berada pada Produsen Data, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum. Dengan demikian, Walidata fokus pada aspek teknis dan konsistensi format, sedangkan validasi substansi dilakukan oleh instansi penghasil data sesuai kewenangannya.

**12** Apa perbedaan antara Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dengan Pembina Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri yang diatur dalam Permendagri Nomor 5 Tahun 2024?

Perbedaan antara keduanya terletak pada cakupan peran dan lingkup kewenangannya. Pembina Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN), sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 5 Tahun 2024, adalah Menteri Dalam Negeri di tingkat pusat atau Kepala Daerah di tingkat provinsi/kabupaten/kota yang bertugas membina pelaksanaan SDPDN di lingkungan pemerintah daerah. Fokusnya adalah pada penguatan tata kelola data pemerintahan dalam negeri.

Sementara itu, Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2019 adalah instansi pusat atau daerah yang diberi kewenangan untuk melakukan pembinaan teknis terhadap jenis data tertentu—seperti data statistik, spasial, atau keuangan—sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembina Data bertugas memastikan bahwa data yang diproduksi memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia, terutama terkait standar data, metadata, interoperabilitas, dan penggunaan kode referensi.

Dengan demikian, Pembina SDPDN memiliki fungsi kelembagaan dan pengarah kebijakan dalam konteks pemerintahan dalam negeri, sedangkan Pembina Data berperan sebagai pengampu teknis untuk masing-masing jenis data secara tematik.



**Pembina Data  
(Perpres No. 39 Tahun 2019)**

Instansi pusat atau daerah yang diberi kewenangan untuk melakukan pembinaan teknis terhadap jenis data tertentu—seperti data statistik, spasial, atau keuangan—sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



**Pembina SDPDN  
(Permendagri No. 5 Tahun 2024)**

Menteri Dalam Negeri di tingkat pusat atau Kepala Daerah di tingkat provinsi/kabupaten/kota yang bertugas membina pelaksanaan SDPDN di lingkungan pemerintah daerah. Fokusnya adalah pada penguatan tata kelola data pemerintahan dalam negeri.



Portal  
Data

3

---

## 1 Apakah diperlukan integrasi kembali dengan portal data SDPDN apabila sebelumnya portal data provinsi telah terintegrasi dengan Portal SDI?

Ya, integrasi dengan portal data SDPDN tetap diperlukan meskipun portal data provinsi telah terhubung dengan Portal SDI. Hal ini karena SDPDN memiliki fokus khusus pada data pemerintahan dalam negeri yang lebih mendalam dan spesifik, terutama yang berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah. Integrasi dengan portal SDPDN akan memastikan bahwa data tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah, baik untuk perencanaan, penganggaran, pengambilan kebijakan, maupun peningkatan kualitas pelayanan publik. Langkah ini juga penting untuk menjamin keterpaduan dan konsistensi data dalam konteks tata kelola pemerintahan dalam negeri.

## 2 Apa dampak dan konsekuensi dari integrasi portal data provinsi dengan kedua portal tersebut, baik dari segi efisiensi, efektivitas, maupun potensi duplikasi data?

Integrasi portal data provinsi dengan Portal Satu Data Indonesia (SDI) dan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN) membawa sejumlah dampak dan konsekuensi, baik dari sisi efisiensi, efektivitas, maupun pengelolaan data.



**Efisiensi meningkat**, karena data yang sama tidak perlu diinput ulang dan dapat diakses serta dibagipakaikan melalui kedua portal secara terintegrasi.



**Efektivitas penggunaan data juga meningkat**, karena data yang telah terstandar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk perencanaan, penganggaran, dan pengambilan kebijakan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.



**Potensi duplikasi data dapat diminimalkan**, asalkan penerapan standar data, metadata, interoperabilitas, dan penggunaan kode referensi dilakukan secara konsisten.

Dengan demikian, integrasi ini tidak hanya mendukung tata kelola data yang lebih baik, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan keterpaduan informasi di seluruh tingkatan pemerintahan.

## 3 Bagaimana mekanisme integrasi yang dianjurkan untuk menghindari inkonsistensi data dan memastikan optimalisasi pengelolaan data?

Mekanisme integrasi yang dianjurkan adalah dengan menerapkan **standar data yang seragam** antara Satu Data Indonesia (SDI) dan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN), guna memastikan keselarasan struktur dan format data. Selain itu, perlu dikembangkan *Application Programming Interface (API)* yang memungkinkan pertukaran data secara otomatis antarportal, sehingga mengurangi risiko inkonsistensi dan duplikasi.

Langkah penting lainnya adalah melakukan **sinkronisasi data secara berkala** agar informasi yang ditampilkan pada kedua portal selalu mutakhir dan konsisten. Dengan mekanisme ini, pengelolaan data dapat dilakukan secara lebih optimal, efisien, dan terintegrasi di seluruh tingkatan pemerintahan.



**4 Apakah ada kebijakan atau panduan khusus yang mengatur mengenai integrasi portal data provinsi dengan SDI dan SDPDN?**

Kementerian Dalam Negeri sedang menyusun petunjuk teknis (juknis) yang akan mengatur integrasi portal data provinsi dengan portal SDPDN dan SDI. Kebijakan dan panduan tersebut akan mencakup standar data, metadata, mekanisme integrasi, serta tata kelola data yang harus diikuti oleh pemerintah provinsi. Panduan ini diharapkan menjadi acuan yang jelas dan terarah untuk memastikan integrasi berjalan efektif, konsisten, dan sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

**5 Bagaimana seharusnya alur dan peran dalam proses verifikasi data di portal e-Walidata agar sesuai dengan Peraturan Menteri dan surat tanggapan BPS, mengingat terdapat fitur verifikasi oleh Walidata dan Pembina Data yang harus diisi untuk publikasi data?**

Alur dan peran dalam proses verifikasi data di portal e-Walidata akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Direktorat Pengembangan Ekonomi dan Investasi Pemerintah Daerah (PEIPD), Ditjen Bina Pembangunan Daerah selaku pengelola aplikasi e-Walidata. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa mekanisme verifikasi, baik oleh Walidata maupun Pembina Data, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri dan sejalan dengan arahan yang tertuang dalam surat tanggapan BPS, sehingga proses publikasi data dapat berjalan sesuai prinsip Satu Data Indonesia.




**Standar Data  
dan Kode  
Referensi**

---

**4**

## 1 Apakah data yang bersumber dari BPS tetap harus menggunakan kode referensi dari Kementerian Dalam Negeri?



Kode referensi ditetapkan melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat, dan masing-masing instansi memiliki kewenangan dalam menetapkan kode referensi sesuai dengan bidangnya. Beberapa kode referensi, seperti **Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan** dan **Data Kependudukan**, menggunakan data dari Kementerian Dalam Negeri.

Sementara itu, **Badan Pusat Statistik (BPS)** sebagai instansi pusat yang berwenang dalam penyediaan data statistik, memiliki **kode referensi dan data induk** tersendiri yang telah distandarisasi secara nasional. Penggunaan kode referensi disesuaikan dengan otoritas pembina data masing-masing dan mengacu pada kesepakatan dalam Forum Satu Data Indonesia.

## 2 Bagaimana daerah memastikan keselarasan kode referensi wilayah administrasi antara Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 dan Perka BPS Nomor 120 Tahun 2020?

Untuk memastikan keselarasan dan efektivitas administrasi pemerintahan di daerah, terutama terkait perbedaan kode referensi wilayah administrasi, pemerintah daerah perlu mengacu pada kebijakan yang telah disepakati dalam kerangka Satu Data Indonesia (SDI). Dalam SDI, khususnya untuk data wilayah administrasi pemerintahan, telah disepakati bahwa **Kode Wilayah yang digunakan adalah kode yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri**, sebagaimana diatur dalam **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau**.

Penggunaan kode wilayah Kemendagri bertujuan untuk menjamin keterpaduan data antara pemerintah pusat dan daerah, serta untuk menyinkronkan data kewilayahan yang digunakan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelayanan publik. Dengan kesepakatan ini, perbedaan antara kode wilayah yang tercantum dalam Permendagri dan Perka BPS dapat diatasi melalui harmonisasi dan integrasi sistem data. Pemerintah daerah diharapkan menyesuaikan sistem dan dokumen resmi mereka agar selaras dengan kode wilayah dari Kemendagri, guna menghindari kebingungan dan mendukung interoperabilitas data lintas instansi.

### 3 Apakah waktu pelaksanaan Forum Satu Data, perencanaan, pengumpulan, dan penyebaran data ditentukan dalam petunjuk teknis (juknis), baik untuk kementerian, provinsi, maupun kabupaten/kota?

Kementerian Dalam Negeri telah menyusun *Grand Design* Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN), serta *Standar Operasional Prosedur* (SOP) untuk perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebaran data. Namun, sejumlah petunjuk teknis (juknis) sedang disusun, antara lain:



Cakupan Data



Interoperabilitas Data  
melalui Portal Satu Data  
Pemerintahan Dalam Negeri



Pembinaan, Pengawasan,  
Pemantauan, dan Evaluasi  
SDPDN



Penyelenggaraan  
Forum SDPDN

Juknis-juknis tersebut nantinya akan menjadi panduan teknis bagi kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam negeri, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota agar dapat melaksanakan perannya dalam SDPDN secara efektif dan terkoordinasi.

Secara khusus, Juknis Penyelenggaraan Forum SDPDN akan memuat ketentuan mengenai pembentukan forum, alur pelaksanaan, pengambilan keputusan, serta jadwal pelaksanaan kegiatan. Juknis Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi SDPDN akan menjelaskan mekanisme evaluasi dan indikator keberhasilan. Juknis Interoperabilitas Data melalui Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri akan memberikan panduan teknis mengenai pemanfaatan portal data, dan Juknis Cakupan Data akan merinci jenis-jenis data yang harus dikelola dalam kerangka SDPDN.

**4 Apakah pemerintah kota/kabupaten boleh membuat portal data sendiri dengan alur dan penyimpanan data warehouse sendiri, atau harus mengikuti portal SDI pusat?**

Pemerintah daerah diperbolehkan membangun portal data sendiri sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah. Namun, portal tersebut wajib **terintegrasi dengan Portal Data SDPDN dan Portal Data SDI** agar tetap sejalan dengan kebijakan tata kelola data nasional.

Adapun untuk penyimpanan *data warehouse*, pemerintah daerah dianjurkan memanfaatkan Pusat Data Nasional (PDN) yang dikelola oleh Kementerian yang menangani Komunikasi dan Digital, guna menjamin keamanan, efisiensi, dan interoperabilitas sistem.

**5 Apakah Peraturan Kepala Daerah tentang Satu Data Daerah yang telah ada perlu diubah, atau perlu dibentuk regulasi baru tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri di tingkat kabupaten/kota, seiring terbitnya Permendagri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah?**

Dengan terbitnya Permendagri Nomor 5 Tahun 2024, Kementerian Dalam Negeri mengimbau agar pemerintahan daerah melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Kepala Daerah yang telah ada terkait Satu Data Indonesia. Penyesuaian tersebut dapat dilakukan dengan merevisi regulasi yang ada atau membentuk regulasi baru yang secara khusus mengatur pelaksanaan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN) di tingkat kabupaten/kota. Langkah ini penting untuk memastikan keselarasan kebijakan, memperjelas peran kelembagaan, dan mendukung pelaksanaan tata kelola data yang terpadu antara pusat dan daerah



Publikasi ini didukung oleh



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA



**SKALA**  
Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar  
Kemitraan Australia - Indonesia